

BAB III

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 15/PUU-XII/2014 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBATALAN PUTUSA ARBITRASE

A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014

Direktur PT. Bangun Bumi Bersatu (PT. BBB) dan PT. Minerina Cipta Guna (PT. MCG), yang merupakan perusahaan yang bersengketa di Badan Arbitrase Indonesia (BANI) mengalami, atau setidaknya potensial mengalami kerugian konstitusional dengan adanya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, karena kedua pihak tersebut beranggapan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menimbulkan norma baru yang bertentangan dengan substansi yang terkandung dalam Pasal 70 UU AAPS, sehingga tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.¹¹⁸ Kedua Direktur tersebut kemudian mengajukan permonan Judicial Review kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan penjelasan Pasal 70 UU AAPS, dengan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 UU AAPS ysnng selengkapnya berbunyi:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-

¹¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor . 15/PUU-XII/2014 perihal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Penjelasan Pasal 70 yang mengatur tentang pembatalan putusan Arbitrase, 11 November 2014.

alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”

2. Bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS *a quo* telah membuat adanya ketidak pastian hukum bagi para pemohon karena menimbulkan norma baru dan memuat ketentuan yang berbeda dengan batang tubuh pasal yang dijelaskannya atau setidaknya telah membuat perubahan terselubung dari substansi dan isi norma pokok yang dituangkan oleh Pasal yang dijelaskannya

3. Bahwa norma dan ketentuan Pasal 70 UU AAPS selengkapnya berbunyi:

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

4. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan norma atau memunculkan norma baru atau perubahan terselubung, maka ketentuan Pasal 70 UU AAPS dan Penjelasannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*¹¹⁹

Pemohon kemudian juga mengemukakan alasan-alasan pengajuan

Konstitusionalitas Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yakni sebagai berikut:

“1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹¹⁹Ibid.

mengandung norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya;

2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak operasional dan menghalangi hak hukum pencari keadilan;
3. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menciptaka kerancuan, pertentangan dan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan norma antara substansi pokok dengan yang terkandung dalam penjelasannya.¹²⁰

Berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang menganggap dirugikan alibat ketidakpastian hukum dengan tidak selarasnya ketentuan dalam Pasal 70 dengan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS, maka menurut Mahkamah Konstitusi para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersrbut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah para pemohon memiliki kedudukan hukun (*legal standing*) untuk mengajukan permohona *a quo*.¹²¹

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) UU MK, salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama

¹²⁰ibid.

¹²¹ibid.

dan terakhir yang putusajnya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Berdasarkan Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-III/2005, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penjelasan Undang-Undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Undang-Undang,

Melihat dari para pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Undang-Undang serta dimungkinkannya untuk menguji Penjelasan Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

Mahkamah yang telah berwenang untuk mengadili permohonan tersebut kemudian akan mempertimbangkan pokok permohonan yang telah tertera diatas. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan kemudian pada tanggal 11 (sebelas) November 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan dengan Nomor putusan 15/PUU-XII/2014 MK mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- “1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 bertentangan dengan Undang-Undang dasar republic Indonesia Tahun 1945;
2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”¹²²

¹²²Ibid.

Sesuai dengan amar putusan tersebut maka MK secara jelas mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon dan menyatakan bahwa penjelasan pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK No. 15/PUU-XII/201415/PUU-XII/2014

Dalam memutus suatu perkara tentu saja terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim didalamnya yang akan menentukan amar dari suatu putusan, begitu pula dengan putusan MK ini. Dalam Sub Bab ini akan di analisis pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Berikut diuraikan pertimbangan hakim terkait dengan pokok permohonan dalam putusan MK Nomor 15/PUU-XII/201415/PUU-XII/2014:

- “ 1. Pokok permasalahan dalam pengujian konstitusional tersebut adalah kata ‘diduga’ dalam Pasal 70 UU AAPS yang dalam penjelasannya mempergunakan frasa ‘harus dibuktikan dengan putusan pengadilan’. Kata ‘diduga’ menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan permohonan yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.
2. Adapun frasa ‘harus dibuktikan dengan putusan pengadilan’ yang terdapat dalam Penjelasan Pasal tersebut memberikan pengertian hukum bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya alasan yang dimaksud dalam pasal tersebut, telah dibuktikan dengan putusan pengadilan, bahkan apabila syarat tersebut memang harus demikian seharusnya ditambah ‘ yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’, sehingga seharusnya selengkapanya menjadi “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3. Menurut hukum akan menjadi masalah bila putusan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Frasa ‘harus dibuktikan dengan putusan pengadilan merupakan pengetahuan yang tidak lagi bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, dan *a priori*, karena telah diverifikasi melalui proses pembuktian.’¹²³

Dalam pertimbangan ini Mahkamah menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 70 dicantumkan kata-kata “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” sementara yang tertera dalam batang tubuh UU AAPS Pasal 70 hanya mencantumkan kata diduga. Kata diduga seperti yang tercantum dalam pertimbangan diatas, menurut Mahkamah memberikan pengertian hukum mengenai kaidah bahwa syarat pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase, salah satunya adalah adanya dugaan permohonan yang mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase mengenai terjadinya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Apabila pasal ini ditafsirkan maka hanya dugaannya sajalah yang menjadi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase, dan tidak mengharuskan adanya putusan pengadilan lain.

Selanjutnya apabila menggunakan kata “harus dibuktikan dengan putusan pengadilan” maka menurut Mahkamah seharusnya ditambahkan dengan frasa “yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap”, hal ini dikarenakan menurut hukum akan menjadi masalah apabila putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berkaitan dengan putusan yang bersifat posteriori. Yakni karena putusan tersebut adalah putusan pengadilan yang telah diverifikasi melalui proses pembuktian sehingga sudah semestinya tersedia upaya hukum, oleh karena

¹²³ibid., hlm. 73

itu mahkamah menganggap apabila mengharuskan adanya putusan pengadilan haruslah putusan tersebut sudah final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penjelasan tersebut diatas kemudian membuat hakim MK beranggapan bahwa menimbulkan norma baru.

Berdasarkan Pasal 176 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh dan penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, apalagi jika menjadi norma baru. Salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus permohonan ini yakni Dr. Ahmad Fadlil Sumadi SH, M.Hum mengatakan bahwa penjelasan dalam suatu Undang-Undang fungsinya adalah untuk menjelaskan isi dari pasal yang ingin dijelaskan, kemudian apabila Pejelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut justru tidak menjadikan pasal 70 itu semakin jelas atau bahkan didalamnya ada norma baru, maka itu bertentangan dengan konstitusi.¹²⁴

Pertimbangan hakim MK selanjutnya yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon yang mana bunyinya adalah sebagai berikut:

- “1. Penjelasan Pasal 70 UU AAPS menimbulkan multi tafsir adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan.
2. Tafsir terhadap penjelasan tersebut jelas berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, manakala tafsir yang pertama dipergunakan, berarti

¹²⁴Wawancara dengan Ahmad Fadlil Sumadi, tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan tersebut akan berhadapan dengan dua proses pengadilan. Implikasinya, akan memakan waktu yang tidak sesuai dengan prinsip arbitrase yang cepat sebagaimana dimaksud, antara lain dalam Pasal 71 UU AAPS yang menyatakan '*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri*'. Apabila harus menempuh dua proses pengadilan, maka tidak mungkin jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dapat dipenuhi."¹²⁵

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah mempertimbangkan terkait Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang justru menimbulkan dua tafsir berbeda. Dari penjelasan pasal tersebut menimbulkan multitafsir sebagai berikut:

1. Apakah sebelum mengajukan permohonan pemohon harus mengajukan salah satu alasan tersebut kepada pengadilan untuk memperoleh putusan dan alasan yang telah diputuskan tersebut dijadikan untuk syarat untuk menjadikan untuk pengajuan pembatalan; atau
2. Alasan yang masih dugaan harus dibuktikan dalam pembuktian permohonan di pengadilan di tempat pengajuan permohonan pembatalan. Sehingga hal tersebut berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan.

Dua tafsir yang telah diuraikan dalam penjelasan tersebut di atas akan berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum pada pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini

¹²⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor . 15/PUU-XII/2014., op.cit., hlm. 74

kelas bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Menurut Dr. Ahmad Fadlil Sumadi SH, mantan Hakim Kontitusi yang saat ini menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang, beliau mengatakan bahwa suatu aturan dalam Perundang-undangan khususnya berupa penjelasan dari batang tubuh suatu Undang-Undang, dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi apabila, *pertama*, penjelasan itu bukannya menjelaskan akan tetapi memunculkan multi tafsir, yang kedua, penjelasan itu justru memuat norma baru, dengan penjelasan yang semakin tidak jelas dan lebih-lebih ada norma baru didalam penjelasan ini dari perspektif kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan justru bertentangan, yang mana diketahui ketiganya itu merupakan ketentuan yg secara umum terdapat dalam konstitusi.¹²⁶

Selanjutnya terkait dengan keharusan adanya putusan untuk membuktikan alasan pembatalan arbitrase ini berarti Pemohon akan menghadapi dua proses pengadilan, yang mana pertama proses terkait dengan pembuktian alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase lalu selanjutnya proses pengadilan terkait dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase itu sendiri. Apabila harus menghadapi dua proses peradilan ini tentu saja akan memakan waktu yang sangat lama, karna untuk proses pembuktian alasan permohonan pembatalan putusan

¹²⁶Wawancara dengan Ahmad Fadlil Sumadi, tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

arbitrasenya saja harus mengikuti proses peradilan pada umumnya, mulai dari pemeriksaan, pembuktian sampai dengan putusan, terlebih apabila ada yang ingin mengajukan upaya hukum akan memakan waktu yang sangat lama. Hal tersebut tidak sesuai dengan norma yang tertera dalam pasal 71 UU AAPS “*Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitia Pengadilan Negeri*”.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bukan hanya Penjelasan Pasal 70 memiliki norma baru yang berbeda dengan Pasal 70, akan tetapi pemberlakuan Penjelasan tersebut menjadi tidak selaras dengan aturan jangka waktu penyelesaian permohonan pembatalan putusan arbitrase yang memiliki prinsip cepat dan sederhana sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 71. Dalam pertimbangan diatas hakim MK juga beranggapan bahwa apabila harus melalui proses peradilan tentu saja akan melebihi waktu 30 (tiga puluh hari) sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 71. Hal ini senada dengan pendapat Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M., salah satu Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengemukakan bahwa, secara normal dalam pengajuan Permohonan Permohonan Putusan Arbitrase wajib dibuktikan terlebih dahulu akan tetapi penyusun undang-undang tidak memperhatikan *time frame* dalam

persidangan sehingga Pasal 70 Undang Undang Arbitrase menjadi not applicable (tidak dapat diaplikasikan)¹²⁷

Berdasarkan pertimbangan terkait dengan pokok permohonan pengujian Penjelasan Pasal 70 UU AAPS diatas maka dapat disimpulkan terdapat dua inti pokok permasalahan dalam Penjelasan Pasal 70 ini. *Pertama* bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut mengandung norma baru yang mana tidak seharusnya terdapat didalam suatu penjelasan Undang-Undang. Dan yang *Kedua*, dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS ini memiliki tafsir ganda yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi para pihak yang ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Terakhir implikasi dari berlakunya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS ini adalah terkait masalah jangka waktu penyelesaian yang akan memakan waktu lebih panjang sehingga tidak sesuai dengan Prinsip arbitrase yang cepat dan sederhana.

Mahkamah menilai Pasal 70 UU AAPS sudah cukup jelas (*expressis verbis*), sehingga tidak perlu ditafsirkan lain. Namun, yang menimbulkan multitafsir adalah Penjelasan Pasal 70. Sebab, ketentuan itu dapat ditafsirkan apakah alasan pengajuan permohonan harus dibuktikan oleh pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan. Atau alasan pembatalan tersebut dibuktikan dalam sidang pengadilan mengenai permohonan pembatalan.

¹²⁷Dikutip dari keterangan Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M sebagai saksi ahli dalam sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase antara PT Parna Jaya dan PT Cheil Jedang Indonesia dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 411/Pdt.G.ARB/2014/PN Jkt.Sel

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sudah tepat Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan *Judicial Review* dari pemohon, karena berdasar uraian diatas terlihat secara jelas bahwa Penjelasan Pasal 70 UU AAPS senyata-nyata memiliki norma baru dan menyebabkan ketidakpastian hukum pada pihak yang akan berperkara terkait pembatalan putusan arbitrase, sehingga sudah seharusnya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hah ini senada dengan anggapan salah satu Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, beranggapan bahwa putusan MK tersebut sudah tepat dan seharusnya tidak memerlukan putusan pengadilan lain lagi dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase.¹²⁸

C. Implikasi Hukum Putusan MK No. 15/PUU-XII/201415/PUU-XII/2014 Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase

Berdasarkan Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014 terkait dengan *judicial review* Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dapat dilihat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 bertentangan dengan Undang-Undang dasar republic Indonesia Tahun 1945;

¹²⁸Wawancara dengan Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, tanggal 22 Desember 2015 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2. Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;”¹²⁹

Putusan dengan amar diatas termasuk kedalam putusan yang bersifat *declaratoir constitutief*. Putusan yang bersifat ini adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Putusan ini meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹³⁰ Dalam amar diatas terlihat bahwa isi putusan tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan meniadakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Putusan tersebut meniadakan satu keadaan hukum yang mana dalam hal ini adalah Penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Dengan ini maka Penjelasan Pasal 70 U AAPS dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan bersifat *declartoir constitutief* sudah lazim terdapat dalam perkara pengujian undang-undang. Putusan seperti ini akan langsung berlaku efektif tanpa diperlukan tidak lanjut lebih jauh dalam bentuk kebutuhan impelentasi perubahan undang-undang yang diuji, maka putusan ini dapat berlaku secara *self executing*.¹³¹ Usai keluar putusan ini tentu saja akan berakibat langsung terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase, terutama yang berkaitan dengan alasan pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam pasal 70 UU AAPS yang pasca

¹²⁹Ibid.

¹³⁰Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kontstitusi...* op.cit., hlm. 212

¹³¹Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009, hlm. 358

putusan MK penjelasannya telah ditiadakan. Implikasi hukum terhadap putusan MK akan dianalisis berdasarkan putusan-putusan pembatalan putusan arbitrase sebelum dan pasca keluarnya putusan ini, juga akan dianalisis bagaimana implikasi hukumnya secara nyata dalam praktek penyelesaian permohonan pembatalan putusan arbitrase di peradilan.

1. Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase Sebelum Putusan MK

No. 15/PUU-XII/2014

Sebelum mengetahui implikasi putusan MK ini terhadap pembatalan putusan arbitrase, berikut akan dipaparkan analisis terhadap beberapa putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebelum keluarnya putusan MK ini.

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 855/Pdt.sus/2008¹³²

Perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara PT. Persada Sembada selaku Pemohon / Termohon Banding (selanjutnya disebut Persada) melawan PT Petronas Niaga Indonesia selaku Termohon / Pemohon Banding (selanjutnya disebut Petronan). Kedua pihak ini bersengketa dan kemudian sepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur arbitrase hingga keluar putusan Arbitrase tertanggal 27 Mei 2008 Nomor Putusan 266/ARB-BANI/2007 dengan amar menyatakan bahwa Persada telah melakukan perbuatan wanprestasi. Persada kemudian mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

¹³²Rengganis, *Tinjauan Yuridis....* Op,cit., hlm. 109

melalui Pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan antara lain:

1. Bahwa faktanya telah terjadi perubahan cara pembayaran yang dilakukan Petronas dengan tidak mengikuti tahap-tahap dalam perjanjian.
2. Dengan adanya fakta perubahan transaksi dengan cara lelang dan perubahan cara pembayaran yang tidak mengikuti tahap-tahap dalam perjanjian, maka kewajiban royalti tidak diperlukan lagi sehingga terbukti antara Pemohon dan Petronas telah sepakat mengubah perjanjian baik secara tegas-tegas maupun diam-diam
3. Namun dalam persidangan arbitrase, Petronas telah melakukan tipu muslihat kepada Majelis Arbitrase BANI dengan cara membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti yang diajukan oleh Petronas, yakni berupa tandatenerima pembayaran sebesar Rp15.000.000.000 yang di dalamnya tercantum serangkaian kata-kata bohong bahwa yang sebesar Rp15.000.000.000 dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas tanah bukan sebagai uang untuk mengikuti lelang.
4. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase Nomor 266/ARB-BANI/2007 tanggal 27 Mei 2008 telah diambil berdasarkan tipu muslihat yang dilakukan oleh Petronas sehingga selayakna dibatalkan

Terhadap alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan dalam perkara Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrased tersebut, yaitu Putusan No. 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.pst. tanggal 22 Agustus 2008 yang amarnya menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Persada selanjutnya mengajukan Permohonan Banding atas Putusan PN Jakarta Pusat No. 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/PN.Jkt.pst tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon banding (Persada) tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judx Factie yang pada intina mnyatakan bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan, tidak ada unsur tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan Petronas;
2. Petronas (Termohon Banding) telah membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-BC yakni berupa tanda terima pembayaran yang sebesar Rp15.000.000 yang didalamnya tercantum serangkaian kata-kata bohong bahwa yang sebesar Rp15.000.000.000 dimaksudkan sebagai pembayaran ketiga atas tanah bukans ebagai uan untuk mengikuti lelang. Selanjutnya, Petronas telah membuat serangkaian kata-kata bohong dalam bukti P-15 yakni berupa Surat dari Petronan kepada Pembanding tertanggal 30 April 2007 , yang pada

pokoknya dalam surat tersebut Petronan telah merangkai kata-kata bohong bahwa Pembanding telah menyalahartikan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp15.000.000.000 pada tanggal 16 Maret 2007.

3. Bahwa Pemohon Banding (Persada) juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang pada intinya menyatakan dikarenakan tidak ada Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan dasar terbuktinya tipu muslihat, maka Judex Factie menolah permohonan pembatalan tersebut. hal ini karena yang dimaksud kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 70 UU AAPS menurut pendapat Persada adalah Majelis Hakim diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk menggunakan taua tidak menggunakan putusan pengadilan tersebut untuk membuktikan dalil permohonannya;

4. Persada tidak mengajukan bukti putusan pengadilan yang berkaitan dengan tipu muslihat dikarenakan putusan Pengadilan dalam perkara pidana memakan waktu yang cukup lama dan tidak mungkin dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari, sedangkan berdasarkan Pasal 71 UU AAPS pengajuan permohonan pembatalan arbitrase dibatasi dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan arbitrase didaftarkan di Pengadilan Negeri sehingga jika ketentuan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS diberlakukan secara mutlak maka akan

menimbulkan ketidakadilan dan kerugian atas diri
Pembanding

5. Putusan pengadilan tersebut sifatnya hanya sebagai salah satu cara untuk membuktikan permohonan Pembading yang bukan merupakan syarat mutlak untuk membuktikan permohonan Pembanding, namun jauh lebih penting adalah Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Terhadap alasan-alasan pemohon Banding tersebut di atas, Mahkamah Agung memberikan Putusan dalam Perkara No. 855 K/Pdt. Sus/2008 pada tanggal 21 Januari 2008 dengan pertimbangan hukum Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan telah tepat dan benar, selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan ini Prematur sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya ; tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak), vid bukti Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 K/PDT.SUS/2010¹³³

Perkara Pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara PT. Cipta Kridatama selaku Pemohon / Termohon Banding (selanjutnya disebut Citra Kridatama) melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) selaku Termohon / Pemohon Banding dan Bulk Trading, SA selaku Turut Termohon / Turut Termohon

¹³³ Ibid.

Banding (Selanjutnya disebut Bulk Trading). Cipta Kridatama dan Bulk Trading sepakat untuk mengadakan perjanjian kegiatan penambangan batubara yang dituangkan dalam Kontrak Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KOM-TAMB/XII/2006 tertanggal 20 Februari 2007 (selanjutnya disebut kontrak).

Setiap jenis dan berapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terinci di dalam Kontrak. Pada pelaksanaannya, terdapat permasalahan hukum antara Cipta Kridatama dan Bulk Trading yang kemudian diselesaikan melalui jalur arbitrase. Selanjutnya dalam proses arbitrase, Bulk Trading mengajukan Permohonan Rekonvensi dengan dalil bahwa Cipta Kridatama lah yang telah melakukan wanprestasi terhadap Bulk Trading. Terhadap perkara ini Majelis Arbitrase kemudian mengeluarkan putusan No. 300/II/ARB-BANI/2009 pada tanggal 2 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak Permohonan arbitrase Pemohon (Cipta Kridatama) dalam Konvensi dan menerima Permohonan Rekonvensi Termohon (Bulk Trading) serta menyatalan PT. Cipta Kridatama telah melakukan wanprestasi.

Cipta Kridatama sebagai selaku pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase ini mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembacaan Putusan Arbitrase melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 57 UU AAPS. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Pada saat para pihak menghadiri sidang tanggal 9 Oktober 2009 tersebut, Majelis Arbitrase menyatakan belum siap dengan pembacaan putusan dan meminta para pihak untuk menandatangani surat persetujuan yang dikonsep dan ditulis oleh Sekretaris Majelis. Surat tersebut ditulis Sekretaris perkara No. 300/II/ARB-BANI/2009 di kertas tanpa kop surat BANI dan tanpa bermaterai, dan arena diperintahkan oleh Majelis Arbitrase, maka para pihak kemudian menandatangani surat tersebut. Belakangan Cipta Kridatama menyadari bahwa dengan diuapkannya putusan tanggal 22 Oktober 2009 maka hal tersebut telah melanggar jangka waktu 30 hari sejak ditutupnya pemeriksaan (17 September 2009) sesuai Pasal 57 UU AAPS. Berdasarkan Pasal 57 UU AAPS, seharusnya putusan arbitrase dibacakan paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2009. Pada kenyataannya, Majelis Arbitrase baru membacakan putusannya hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, dengan demikian pembacaan putusan telah terlambat 3 hari kerja dari batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang.

2. Putusan Arbitrase melanggar kepatutan dan keadilan karena Majelis Arbitrase tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan

bukti-bukti yang diajukan oleh Cipta Kridatama dalam Proses persidangan arbitrase, khususnya menyangkut kewajiban Bulk Trading untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan Cipta Kridatama. Dengan demikian Majelis Arbitrase BANI telah memutuskan tanpa didasari keadilan dan kepatutan sesuai Pasal 56 ayat (1) UU AAPS.

3. Cipta Kridatama mendalilkan bahwa Putusan BANI menyalahi prosedur administrasi yaitu:

- 1) Putusan tidak mencantumkan alamat masing-masing Arbiter sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 54 UU AAPS
- 2) Amar putusan keliru, dimana salah satu amar putusan dalam konvensi menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar USD86.105 dan Rp46.501.000, Seharusnya sebesar USD86.065 dan Rp46.501.000

Terhadap Permohonan Pembatalan Pututusan Arbitrase tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil Penetapan No. 270.Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010 yang amarnya menyatakan bahwa engabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 300/II/ARB-BANI/2009, tertanggal 22 Oktober 2009. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan BANI untuk memeriksa kembali sengketa antara PT. Cipta Kridatama melawan Bulk Trading, SA, berkaitan dengan Kontrak

Pekerjaan Penambangan Batubara No. 01/CK-BT/KOM-TAMB/XII/2006, tertanggal 20 Februari 2007 dengan Arbiter yang lain, tanpa mengenakan atau mewajibkan pembayaran biaya perkara dan biaya-biaya lainnya dari para pihak;

Terhadap penetapan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270.Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tersebut, BANI kemudian mengajukan Permohonan Banding kepada Mahkamah Agung dengan alasan-alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Alasan-Alasan yang digunakan oleh Cipta Kridatama dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak ada hubungannya dengan Pasal 70 UU AAPS, sehingga tidak memenuhi persyaratan Pembatalan Putusan Arbitrase. Syarat para pihak mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase haruslah berdasarkan Pasal 70 UU AAPS, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal tersebut, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan di atas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
2. BANI sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie*, karena Pasal 54 dan Pasal 57 UU AAPS tidak mengandung sanksi apapun apabila tidak dipenuhi dan tidak merupakan syarat pembatalan putusan arbitrase atau tidak menjadi sanksi pembatalan putusan arbitrase. Adapun mengenai tidak tercantumnya identitas para Arbiter, hal ini disebabkan para pihak sudah mengetahui tentang Arbiter pada saat para pihak melakukan penunjukan Arbiter secara tertulis.

3. Adapun mengenai pemeriksaan perkara, BANI berpendapat hal ini merupakan materi pokok perkara yang tidak tunduk kepada Hakim Pengadilan Negeri. Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara.

Terhadap alasan-alasan yang diajukan Pemohon Banding (BANI) tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah merupakan permohonan pembatalan putusan arbitrase, tetapi permohonan pembatalan putusan arbitrase mendasarkan permohonannya pada Pasal 54 dan Pasal 57 UU AAPS;
2. Bahwa Pasal 54 dan 57 UU AAPS tidak memuat sanksi batalnya putusan;
3. Bahwa satu-satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada Pasal 70 UU AAPS saja
4. Bahwa ternyata Hakim judex facti tidak mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, tetapi mengacu pada Pasal 54 dan 57 UU AAPS
5. Bahwa dengan demikian seharusnya Hakim Judex facti dalam memeriksa dan memutus perkara ini didasarkan pada Pasal 70 UU AAPS

6. Bahwa ternyata alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dari *Judec facti* tidak didasarkan pada alasan-alasan Pasal 70 UU AAPS

Berdasarkan Pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah Agung memberikan putusan dalam Perkara No. 396 K/Pdt.Sus/2010 pada tanggal 9 Juni 2010, dengan amar yang menyatakan menerima permohonan banding dari Pemohon Banding : BANI tersebut serta membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 270.Pdt.P/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Januari 2010

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/AG/2011

Perkara Pembatalan putusan arbitrase ini terjadi antara PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Pemohon / Termohon Banding / Termohon Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut BSM) melawan PT. Atriumasta Sakti (selanjutnya disebut sebagai Atriumasta) serta Majelis Arbiter Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai Termohon / Pemohon Banding / Termohon Peninjauan Kembali. BSM dan Atriumasta memiliki permasalahan hukum yang kemudian diselesaikan melalui BASYARNAS.

Pada tanggal 16 September 2009 BASYARNAS menjatuhkan putusan Nomor 16/TAHUN 2008/BASYARNAS/Ka.Jak. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009, Sekretaris Sidang Basyarnas mendaftarkan putusan

Basyarnas tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pendaftaran mana dilakukan dalam rangka melaksanakan amar putusan dalam putusan Basyarnas dimaksud yang berbunyi: *“Memerintahkan kepada sekretaris sidang selaku kuasa Arbiter untuk mendaftarkan salinan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tanggal 10 Oktober 2008”*

Namun pada saat putusan BASYARNAS berada dalam proses menjelang eksekusi, pada tanggal 10 Nopember 2009, BSM (semula Termohon Arbitrase) mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase tersebut kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama persidangan arbitrase terungkap fakta-fakta hukum yang sangat material akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbiter sehingga memberikan keyakinan kepada BSM (Pemohon) bahwa Atrumasta dan Majelis BASYARNAS telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 70 UU AAPS serta dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS.
2. Bahwa salah satu butir Putusan BASYARNAS adalah bahwa Pemohon semula Termohon Arbitrase melakukan cidera janji.

Putusan Majelis Arbiter didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa BSM cidera janji karena telah tidak melakukan pencairan tahap kedua dan seterusnya dari fasilitas pembiayaan Murabahah.

3. BSM menemukan fakta hukum material yang tidak disampaikan secara terbuka dan transparan kepada BSM dengan adanya perubahan isi draft final putusan dengan isi Putusan BASYARNAS yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
4. Majelis Arbiter mengeluarkan putusan yang isinya tidak logis yuridis serta bertentangan satu sama lain.
5. Isi amar putusan telah mereduksi dan/atau menghilangkan hak-hak pemohon yang dijamin undang-undang. Amar tersebut berbunyi *“Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan sehingga karena itu tidak dapat dibatalkan melalui upaya hukum apapun”*. Tindakan Majelis Arbiter yang dengan jelas menghalangi disertai “ancaman” atau melaram BSM (pemohon) untuk melaksanakan haknya sesuai Undang-Undang untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah melawan hukum, tendensius dan berpotensi tidak obyektifnya Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara BASYARNAS 16/TAHUN 2008/BASYARNAS/Ka.Jak.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan putusan No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP. Dalam Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya tanggal 10 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan sengketa perbankan syariah yang menurut pasal 49 Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo pasal 55 Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara tegas menentukan penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Majelis berpendapat bahwa “ Tipu Muslihat” dalam pasal 70 huruf C Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 harus dimaknai secara lebih luas dari berbagai perspektif baik Pidana, Perdata bahkan aspek syariah sehingga aspek syariah harus lebih diutamakan dan karenanya Tipu Muslihat didefinisikan sebagai “ Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain.
3. Perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Termohon II patut dikategorikan sebagai perbuatan “Tipu Muslihat” dan

karenannya pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan untuk membatalkan putusan Basyarnas tersebut dapat dikabulkan.

Atas pertimbangan tersebut Pengadilan pun mnegluarkan amar “*membatalkan putusan Basyarnas tersebut dan menyatakan putusan Basyarnas tidak mempunyai kekuatan hukum*”. Atriumasta dan Majelis Arbiter BASYARNAS merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat hingga akhirnya mengajukan Banding ke Mahkamah Agung dngan Termohon Banding BSM. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan putusan pada tanggal 9 juni 2010 No. 188 K/A/AG/2010 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa menerima permohonan banding dari para Pemohon Banding serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009.

Mahkamah Agung mengerluarka Putusan No. 188 K/A/AG/2010 dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Agama telah melampaui kompetensinya karena pasal 71 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 : Permohonan pembatalan arbitrase harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 adalah kewenangan tentang Sengketa Perbankan Syariah.

2) Penafsiran Mahkamah Agung dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 keliru, karena maksud pembuat Undang – Undang kewenangan pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri sesuai pasal 71 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 dan pasal 59 ayat 3 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Dengan demikian SEMA No.8 Tahun 2008 telah kehilangan landasan hukumnya.

3) Pasal 70 a, b, c, Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa alasan yang terdapat dalam pasal 70 a, b, c, harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan, sehingga pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Agama) keliru karena alasan pembatalan tidak didasarkan pada putusan Pengadilan, Judex Facti juga keliru menerapkan pasal 21 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 karena Majelis Arbiter tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik, dan Arbiter adalah quasi Hakim yang tidak mempunyai kepentingan langsung sehingga

tidak dapat dituntut dalam perkara a quo. Alasan pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 salah diterapkan karena pasal 70 tersebut hanya menetapkan secara limitatif dan sesuai penjelasan pasal 70 harus ada putusan Pengadilan yang menetapkan terbukti adanya unsur “ Tipu Muslihat” tersebut.

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut BSM mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Mahkamah Agung kemudai mengeluarkan putusan No. 56 PK/AG/2011 tanggal 1 Desember 2011 dengan putusan yang menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dar BSM, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan.
2. Tidak terdapat adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung No. 188 K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 karena pertimbangannya telah tepat.
3. Sesuai dengan pasal 71 Undang – Undang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa harus diajukan ke Pengadilan Negeri (bukan Pengadilan Agama).
4. SEMA No. 8 Tahun 2008 ternyata bertentangan dengan Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 59 ayat 3 dan SEMA tersebut telah

dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA No. 8 Tahun 2010.

5. Pembatalan putusan Arbitrase tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan sesuai dengan pasal 70 dan yang dijadikan alasan adanya Tipu Muslihat tetapi tidak ada bukti putusan Pengadilan tentang adanya Tipu Muslihat, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan No. 188 K/AG/2010.

2. Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase Setelah Putusan MK 15/PUU-XII/2014

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, terdapat beberapa putusan-putusan terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase untuk melihat secara jelas implikasi yuridis putusan MK tersebut terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam praktek peradilan. Berikut akan dipaparkan putusan-putusan pembatalan arbitrase pasca keluarnya putusan MK tersebut.

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Perkara ini terjadi antara PT PARNA JAYA (selanjutnya disebut sebagai PARNA JAYA) sebagai Pemohon Banding dahulu Pemohon/Termohon arbitrase dan PT CHEIL JEDANG INDONESIA (selanjutnya disebut CJD) sebagai Termohon Banding dahulu Termohon/Pemoho Aebitrase. Kedua pihak

bersengketa dan memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase hingga keluar putusan BANI No.538/IX/ARB-BANI/2013 pada tanggal 19 Mei 2014.

Terhadap Putusan tersebut diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh PARNA JAYA dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adanya tipu muslihat dari CJD, dan dengan tipu muslihat tersebut CJD menggunakan Lembaga Arbitrase sekuat tenaga dengan itikad tidak baik berusaha untuk membatalkan Perjanjian Jual Beli Amoniak yang dilakukab oleh PARNA JAYA dan CJD.
2. Bahwa menurut PARNA JAYA, CJD telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran terhadap tidak melakukan pembayaran terhadap seluruh tagihan harga amoniak yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi dengan segala tipu muslihat nya Termohon berhasil mempengaruhi Majelis Arbiter sehingga Majelis Arbiter menyatakan justru Pemohon lah yang telah melakukan wanprestasi dan menjatuhkan putusan yang membatalkan perjanjian jual beli amoniak.
3. Majelis Arbiter tidak mempertimbangkan bahwa faktanya CJD justru yang telah melakukan Wanprestasi, dan Majelis arbiter juga tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARNA JAYA.

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan No. 411/Pdt.G.ARB/2014/PN Jkt.Sel pada tanggal 19 September 2014 yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pertimbangan dalam putusan tersebut adalah bahwa ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase bersifat imperatif dan tidak boleh diartikan lain selain dengan yang telah diundangkan. Sehingga untuk mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dibutuhkan adanya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

PARNA JAYA sebagai pemohon merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan kemudian mengajukan Banding Ke Mahkamah Agung. Pemohon mengajukan banding dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lalai dalam memberikan pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan keterangan dari para ahli yang diajukan oleh pemohon dan termohon
2. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lalai dalam memberikan pertimbangan karena mengabaikan putusan Arbitrase No. No.538/IX/ARB-BANI/2013 pada tanggal 19 Mei 2014 yang didasarkan dari tipu muslihat yang diajukan oleh termohon.

3. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lalai dalam memberikan pertimbangan hukumnya kerana tidak memberikan pertimbangan tanpa didasari bukti tetapi hanya menggunakan Hak Deskresi yang dimiliki oleh Majelis Arbiter

Terhadap alasan-alasan banding tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 pada tanggal 17 Februari 2015 yang amarnya menyatakan bahwa permohonan banding pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah Agung dalam putusannya tersebut mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum namun terdapat amar yg harus diperbaiki, serta majelis mempertimbangkan bahwa ditolaknya permohonan karena alasan permohonan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri belum ada putusan Pengadilan sebelumnya yang menyatakan adanya tipu muslihat sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS.

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 259 B/Pdt.Sus-Arbt/2015

Perkara ini terjadi antara PT PLN (persero) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (selanjutnya disebut PT PLN) sebagai pemohon banding dahulu pemohon melawan Konsorsium PT Bima Golden Pwerindo - PT Diesel Energitama Perkasa, Konsorsium PT Bangun Panca Sarana Abadi

– PT Bakara Bumi Energi (selanjutnya disebut Konsorsium PT Bima dkk) sebagai Termohon Bandind I dan II, dahulu Termohon I dan II, serta BANI sebagai sebagai Turut Terbanding dahulu Turut Termohon.

Pada tanggal 22 April 2014 BANI mengeluarkan putusan No 536/IX/ARBBANI/ 2013 untuk menyelesaikan sengketa antara PT PLN dan PT Bima dkk. Terhadap putusan Arbitrase tersebut PT PLN mengajukan permohonan pembataln arbitrase kepada Pengadilan Negeri Makassar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdapat amar putusan arbitrase yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak memberikan keseimbangan kepada pemohon atau dapat dikatakan berat sebelah sehingga bertentangan dengan tugas fungsinya sebagai arbiter untuk menyelesaikan sengketa secara adil kepada para pihak.
2. Terdapat amar putusan arbitrase yang bersifat kontradiktif, sehingga PT PLN sebagai pemohon menganggap majelis keliru dalam menerapkan hukumnya, sehingga perlu dibatalkan karena selain bersifat kontradiktif juga bertentangan dengan peraturan-peraturan perjanjian kontrak yang mengaturnya
3. Terdapat amar putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan fakta dan bukti dokumen yang telah disepakati antara PT PLN dan PT Bima dkk

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan Putusan No. 177/Pdt.Sus-Arb/2014/PN.Mks pada tanggal 5 Agustus 2014 yang amarnya menyatakan menolah seluruh permohonan pembatalan arbitrase pemohon. Hakim menolak Permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan oleh PT PLN tidak sesuai dengan aturan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 UU AAPS dan penjelasannya.

PT PLN yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut kemudian mengajukan Banding kepada Mahkamah Agung dengan alasan banding sebagai berikut

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan bahaya putusan yang bersangkutan
2. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar “kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan berat sebelah
3. Dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga salah dalam menerapkan hukum

Terhadap permohonan Banding tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No. 249 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 pada tanggal 20 Mei 2015 yang amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 177/Pdt.Sus-Arbt/2014/PN Mks., tanggal 5 Agustus 2014 yang menguatkan putusan arbitrase Nomor 536/IX/ARB-BANI/2013 tanggal 22 April 2014.

Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar sehingga tetap menguatkan putusan Nomor 177/Pdt.Sus-Arbt/2014/PN Mks yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 530 B/Pdt.Sus-Arbt/2014

Perkara ini terjadi antara Ir. Lucky Widyantoro MM, Ir. Eddy Soetarno MT, Ir. Herman Suroyo MT, Sumarjono ST MT, dan Ir. Noetarjahjo MT (selanjutnya disebut Ir. Lucky Widyantoro dkk) sebagai Para Pemohon dahulu penggugat melawan PT Bumirejo Jo PT Brantas Abipraya (selanjutnya disebut PT Bumirejo) sebagai termohon dahulu tergugat. Kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga keluar putusan arbitrase No516/V/ARBBANI/2013 tanggal 28 Januari 2014.

Terhadap putusan arbitrase tersebut Ir. Lucky Widyantoro dkk mengajukan permohonan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri Tegal dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim BANI Jakarta dalam perkara No. 516/V/ARBBANI/2013 dalam menjatuhkan putusannya telah salah dan keliru, selain itu ada bukti yang disembunyikan oleh tergugat yang tidak diajukan pada saat proses pembuktian, sehingga menyebabkan adanya kekeliruan dana perkara No. 516/V/ARBBANI/2013, dalam menjatuhkan putusannya
2. Terjadi tipu muslihat dimana PT Bumirejo ternyata sudah di suspen oleh Bank Dunia namun tidak memberitahukan kepada Ir. Lucky Widyantoro dkk.
3. Adanya tipu muslihat dimana seolah-olah Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi, dimana dalam amar putusan jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dan atau wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.
4. Salah satu Majelis Abriter cacat hukum, karena pada saat para Penggugat (Termohon/PPK/SATKER) menunjuk arbiter ternyata terlambat, namun kenyataannya BANI telah menunjuk Abriter secara sepihak tanpa melalui Penetapan oleh Pengadilan Negeri

Terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Tegal menjatuhkan putusan No 08/Pdt.G/2014/PN.Tegal pada tanggal 28 Mei 2014 dengan amar yang menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa gugatan Para Penggugat tidak disertai alasan yang didukung dengan putusan Pengadilan sebagaimana

juga disyaratkan dalam penjelasan Pasal 70 UU AAPS, sebagaimana juga disyaratkan dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa untuk pembatalan putusan Arbitrase maka alasan-alasan yang digunakan harus disertai dengan putusan Pengadilan, sehingga dengan demikian permohonan pembatalan banding harus ditolak;

Atas putusan ini Ir. Lucky Widyantoro MM sebagai pihak yang kalah mengajukan upaya hukum banding kepada Mahkamah Agung dengan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal telah keliru tentang interpretasi Pasal 70 UU AAPS, terkhusus didalam penjelasan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan terlebih dahulu baru dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sementara menurut pemohon seharusnya majelis hakim dalam perkara No 08/Pdt.G/2014/PN.Tegal –lah yang menilai ada tidaknya unsur pemaluan, penyembunyian dokumen dan tipu muslihat.
2. Majelis hakim perkara No 08/Pdt.G/2014/PN.Tegal telah salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta fakta hukum lainnya

Terhadap alasan banding tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan putusan No 530 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 pada tanggal 29 Januari 2015 dengan amar putusan yang menguatkan Putusan

Pengadilan Negeri Tegal Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Tegal tanggal 28 Mei 2014 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional Nomor 516/V/ARB-BANI/2013 tanggal 28 Januari 2014. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam putusan No 08/Pdt.G/2014/PN.Tegal sudah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan.

Berdasarkan uraian putusan-putusan pengadilan terkait dengan pembatalan putusan arbitrase diatas, baik yang dikeluarkan sebelum keluarnya putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 maupun pasca keluarnya putusan MK tersebut, maka dapat disimpulkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel I. Putusan Sebelum Keluarnya Putusan MK NO. 15/PUU-XII/2014

Putusan	Amar Putusan	Pertimbangan	Keterangan
Putusan Mahkamah Agung RI No. 855/Pdt.sus/2008. Alasan Pembatalan: Putusan Arbitrase berdasarkan suatu tipu muslihat	Tingkat Pertama: Ditolak	Berdasarkan Penjelasan Pasal 70	Permohonan ditolak karena pemohon tidak memiliki bukti putusan pengadilan lain untuk membuktikan alasannya
	Tingkat Banding: Menguatkan Putusan Pada Tingkat Pertama	Berdasarkan Penjelasan Pasal 70	
Putusan Mahkamah Agung RI No. 259 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Alasan Pembatalan: Alasan Pembatalan: Pembacaan Putusan Arbitrase melebihi jangka waktu	Tingkat Pertama: Dikabulkan	Hakim Mengabulkan permohonan dengan merujuk pada Pasal 54 & 57 UU AAPS	Hakim Agung berpendapat bahwa alasan untuk membatalkan putusan arbitrase hanya ada pada Pasal 70 UU AAPS dan alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan lain
	Tingkat Banding: Membatalkan Putusan pada Tingkat Pertama	Pasal 70 UU AAPS dan penjelasannya	

<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 54 & 57 UU AAPS sehingga melanggar kepatutan dan keadilan</p>			<p>sesuai Penjelasan Pasal 70 UU AAPS</p>
<p>Putusan Mahkamah Agung RI No. 56 PK/AG/2011. Alasan Pembatalan: Putusan Arbitrase dibuat berdasarkan tipu Muslihat</p>	<p>Tingkat Pertama: Dikabulkan</p>	<p>Hakim mengabulkan berdasarkan bukti surat dan saksi yang diberikan oleh pemohon yang memperlihatkan senyatanya ada tipu muslihat dalam pengambilan putusan arbitrase</p>	<p>Hakim Agung berangapan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase tetap harus dibuktikan dengan putusan pengadilan lain.</p>
	<p>Tingkat Banding: Membatalkan Putusan pada Tingkat Pertama</p>	<p>Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS</p>	
	<p>Peninjauan Kembali: Menguatkan Putusan Banding MA</p>	<p>Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS</p>	

Tabel II. Putusan Sesudah Keluarnya Putusan MK NO. 15/PUU-XII/2014

Putusan	Amar Putusan	Pertimbangan	Keterangan
<p>Putusan Mahkamah Agung RI No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015. Alasan Pembatalan: Putusan Arbitrase berdasarkan suatu tipu muslihat</p>	<p>Tingkat Pertama: Ditolak</p>	<p>Berdasarkan Penjelasan Pasal 70</p>	<p>Permohonan ditolak karena pemohon tidak memiliki bukti putusan pengadilan lain untuk membuktikan alasannya</p>
	<p>Tingkat Banding: Menguatkan Putusan Pada Tingkat Pertama</p>	<p>Berdasarkan Penjelasan Pasal 70</p>	
<p>Putusan Mahkamah Agung RI No. 259 B/Pdt.Sus-Arbt/2015. Amar Putusan Arbitrase tidak sesuai dengan semestinya</p>	<p>Tingkat Pertama: Ditolak</p>	<p>Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan penjelasannya</p>	<p>Permohonan ditolak karena alasan pemohon tidak terdapat dalam Pasal 70 UU AAPS dan pemohon tidak memiliki bukti putusan pengadilan lain</p>
	<p>Tingkat Banding: Menguatkan Putusan Pada Tingkat Pertama</p>	<p>Berdasarkan Pasal 70 UU AAPS dan penjelasannya</p>	

			untuk membuktikan alasannya
<p>Putusan Mahkamah Agung RI No. 530 B/Pdt.Sus-Arbt/2014. Alasan Pembatalan: Putusan Arbitrase dibuat berdasarkan tipu muslihat dan terdapat bukti yang disembunyikan</p>	Tingkat Pertama: Ditolak	Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS	Permohonan ditolak karena pemohon tidak memiliki bukti putusan pengadilan lain untuk membuktikan alasannya
	Tingkat Banding: Menguatkan Putusan Pada Tingkat Pertama	Berdasarkan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS	

Berdasarkan beberapa uraian dan tabel putusan pembatalan putusan arbitrase diatas yang mana diperiksa dan diputus sebelum keluarnya putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, pada tingkat pertama terdapat ketidakseragaman hakim dalam menerapkan hukum. Seperti yang kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 855/Pdt.sus/2008 pada tingkat pertama hakim menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase, hakim memutus seperti ini karena berpacu pada Penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang mengharuskan adanya putusan pengadilan lain untuk membuktika alasan pembatalan putusan arbitrase Putusan pada tingkat pertama ini kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tersebut diatas.

Kemudian apabila melihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 396 K/PDT.SUS/2010 dan No. 56 PK/AG/2011 pada tingkat pertama, hakim mengabulan permohonan pembatalan putusan arbitrase dari pemohon tanpa mensyaratkan adanya putusan pengadilan, hal ini berarti hakim mengabaikan norma yang tertera dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Apabila melihat Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta pusat

ini berbeda dengan kebanyakan putusan-putusan yang lain yang menolak permohonan tanpa adanya putusan. Majelis hakim dalam putusan Putusan 792/pdt.G/2009/PA.JP tetap memeriksa karna melihat jangka waktu penyelesaian perkara ini yang tidak mungkin diselesaikan apabila mengharuskan putusan pengadilan lain. Majelis juga mempertimbangkan bahwa Perbuatan tidak jujur yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara tersebut patut dikategorikan sebagai perbuatan “Tipu Muslihat” dan karenanya pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya dan karenanya permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut dapat dikabulkan. Tindakan yang dilakukan Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat Mantan Hakim Agung, Arbijoto, SH, MH mengatakan bahwa seorang hakim dapat memberikan pertimbangan yang menyimpang karena alasan moral, beliau juga mengatakan bahwa apabila terdapat ketidaksinkronan antara pasal dalam perundang-undangandengan pasal lain maupun dengan penjelasannya, maka hakim dapat melakukan interpretasi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut (*rechtsvinding*).¹³⁴

Dari putusan-putusan terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase sebelum keluarnya putusan MK kita dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara ini memiliki tafsir yang berbeda-beda akibat penjelasan Pasal 70 tersebut, hal ini yang kemudian menimbulkan ketidak pastian hukum yang berujung pada pengujian undang-undang terhadap penjelasan tersebut

¹³⁴Dikutip dari keterangan Arbijoto, SH, MH sebagai saksi ahli dalam sengketa permohonan pembatalan putusan arbitrase antara PT Parna Jaya dan PT Cheil Jedang Indonesia dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 411/Pdt.G.ARB/2014/PN Jkt.Sel

Selanjutnya melihat uraian putusan-putusan Pembatalan putusan Arbitrase pasca keluarnya Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 diatas, ternyata dalam putusan Mahkamah Agung No. 48 B/Pdt.Sus-Arbt/2015, Putusan No. 259 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 dan Putusan No 530 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 baik ditingkat pertama maupun tingkat banding yang putusannya keluar pasca keluarnya putusan MK No. 15/PUU-XII/2014, masih mempertimbangkan keharusan adanya putusan pengadilan lain terlebih dahulu untuk membuktikan alasan-alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pemohon. Padahal sesuai dengan sesuai dengan sifat Putusan MK yang dapat langsung berlaku tanpa perlunya ada eksekusi, secara jelas penjelasan Pasal 70 UU AAPS tersebut dihapus dan tidak dapat lagi dijadikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas membuktikan bahwa dalam praktek di pengadilan masih terdapat putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase pasc keluarnya putusan MK No 15/PUU-XII/2014 yang menggunakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS sebagai pertimbangan dalam putusannya, padahal secara jelas dalam Putusan MK No 15/PUU-XII/2014 Penjelasan tersebut sudah dihapuskan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut salah satu mantan Hakim Konstitusi yang saat itu memeriksa dan memutus putusan MK No 15/PUU-XII/2014 tersebut, apabila masih terdapat putusan yang menggunakan Penjelasan Pasal 70UU AAPS sebagai dasar dan pertimbangan dalam

putusaanya, maka sifatnya tidak yuridis, karena secara yuridisnya sudah dianggap tidak mengikat hukum.¹³⁵

Masih digunakannya Penjelasan Pasal 70 UU AAPS dapat terjadi karena dua hal berikut, *pertama*, banyak hakim baik yang di tingkat *judex factie* maupun hakim Agung yang tidak paham dengan keluarnya putusan MK No 15/PUU-XII/2014 terkait dengan pembatalan putusan arbitrase, atau yang *kedua*, masih kurangnya sosialisai pasca keluarnya putusan MK ini sehingga banyak hakim yang tidak tahu-menahu bahwa Penjelasan Pasal 70 sudah dihapuskan.

3. Pembuktian Alasan-alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasca Keluarnya Putusan MK No. 15/PUU-XII/2014

Berdasarkan uraian diatas, sebelum keluarnya putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 dapat ketidakseragaman dalam putusan hakim terkait pembatalan putusan arbitrase akibat kerancuan penjelasan Pasal 70 UU AAPS. Pasca keluarnya putusan MK tentu saja seharusnya tidak ada lagi ketidakseragaman, akan tetapi yang terjadi justru hakim masih menggunakan Penjelasan Pasal 70 UU AAPS sebagai pertimbangan hakim yang mana seharusnya penjelasan tersebut tidak berlaku lagi.

Menurut Mantan Hakim MK Ahmad Fadlil Sumadi, Pasca keluarnya putusan MK tersebut, Hakim dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak membutuhkan lagi putusan pengadilan lain seperti norma yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 70 UU AAPS,

¹³⁵Wawancara dengan Ahmad Fadlil Sumadi, tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

dan dapat dapat langsung memeriksa permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan oleh pemohon.¹³⁶ Permasalahan selanjutnya adalah, tanpa adanya putusan pengadilan lain yang membuktikan alasan-alasan pembatalan arbitrase, bagaimanakah hakim dalam membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut.

Seperti yang telah diketahui bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase diatur dalam Pasal 70 UU AAPS yang mana alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Pasca keluarnya putusan MK No. 15/PUU-XII/2014 tentu saja berimplikasi bahwa dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak memerlukan lagi putusan pengadilan lain untuk membatalkan putusan tersebut sehingga majelis hakim harus memeriksa sendiri dan membuktikan alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh pemohon.

Satu Hakim yang pernah memeriksa permohonan pembatalan arbitrase tanpa menggunakan putusan pengadilan lain, Drs. H. Masrum M. Noor MH, mengatakan bahwa dalam hal membuktikan alasan pembatalan

¹³⁶Ibid.

putusan arbitrase ini, majelis Hakim menganalogikan dengan alasan dalam perkara perceraian, terdapat beberapa alasan perceraian yang juga memiliki unsur pidana, akan tetapi pengadilan tidak memerlukan putusan untuk alasan tersebut dan langsung memeriksa untuk membuktikan alasan-alasan tersebut.¹³⁷ Beliau melanjutkan terkait perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase yang pada saat itu diajukan kepadanya yang mana alasan pembatalannya saat itu adalah dengan alasan tipu muslihat, Tipu Muslihat dalam pasal 70 huruf C UU AAPS harus dimaknai secara lebih luas dari berbagai perspektif baik Pidana maupaun perdata, karenanya Tipu Muslihat didefinisikan sebagai Perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu atau curang) dengan maksud untuk mengakali dengan mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain.¹³⁸

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon saat itu secara jelas telah memperlihatkan perbuatan tidak jujur oleh termohon yang kemudian oleh hakim dianggap sebagai perbuatan tipu muslihat, oleh karena itu menurut hakim pemohon telah membuktikan dalilnya.¹³⁹

Hakim lain yang juga pernah memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase, Drs. Uyun Kamiludi SH MH, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengatakan bahwa terkait dengan alasan-alasan putusan arbitrase tersebut, hakim dapat

¹³⁷Wawancara dengan Drs. Masrum M. Noor MH, Hakim Tinggi, tanggal 4 Januari 2016 di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Serang, Banten

¹³⁸Ibid.

¹³⁹Ibid.

menilai sendiri terkait bukti lain yang diberikan oleh pemohon terkait dengan dalil-dalil alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Baik itu alasan tipu muslihat, dokumen palsu, maupun menyembunyikan dokumen dapat dibuktikan tanpa putusan pengadilan lain, dan cukup dibuktikan melalui bukti-bukti lain yang terdapat dalam Hukum Acara perdata, baik itu berupa surat, saksi, persangkaan ataupun sumpah (Pasal 164 HIR).¹⁴⁰

Beliau kemudian melanjutkan bahwa alasan pembatalan putusan arbitrase dapat dibuktikan dengan bukti-bukti baik itu surat, saksi, persangkaan, atau sumpah yang secara jelas dan nyata dapat membuktikan alasan pembatalan putusan arbitrase tersebut.¹⁴¹ Hal ini senada dengan pendapat Rengganis, SH. MH, salah satu advokat yang berkecimpung di dunia arbitrase, dalam tesisnya beliau mengatakan bahwa hakim dalam menilai ada tidaknya alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dapat berdasarkan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon pembatalan yang secara nyata dan jelas memperlihatkan adanya unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen atau menyembunyikan dokumen atau tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.¹⁴²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, pasca keluarnya putusan MK tersebut maka dalam memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase hakim dapat langsung memeriksa dan untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan hakim dapat melihat bukti-bukti lain selain putusan pengadilan yang secara nyata dan jelas membuktikan

¹⁴⁰Wawancara dengan Drs. Uyun Kamiludi SH MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 22 Januari 2016 di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan

¹⁴¹Ibid.

¹⁴²Rengganis. *Tinjauan...* Op.cit., hlm. 125

dalil yang diajukan pemohon terkait dengan pembatalan putusan arbitrase, bukti-bukti tersebut dapat berupa surat, saksi, penyangkahan atau pun sumpah, sesuai dengan bukti dalam hukum perdata berdasarkan Pasal 164 HIR. Hal ini kemudian akan membuat asas penyelesaian sengketa permohonan dapat lebih efektif sesuai dengan asas cepat dan sederhana.

